



**PENETAPAN**

**Nomor: 78/Pdt.P/2013/PA.Pspk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Pemohonan Penetapan Wali** yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 78/Pdt.P/2013/PA.Pspk tanggal 26 Nopember 2013 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013.
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Laki-laki, umur 22 tahun, Perempuan, umur 20 tahun dan Laki-laki, umur 12 tahun.
3. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kemudian ke tiga orang anak Pemohon dengan almarhum tersebut di asuh oleh Pemohon.
4. Bahwa almarhum ada mempunyai harta berupa:

Hal 1 dari 8 hal Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan luas  $\pm 120 \text{ M}^2$ , setempat di kenal terletak di Desa Pal IV Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 5. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengalihkan objek harta peninggalan almarhum tersebut kepada pihak lain, dan oleh karena seorang anak Pemohon tersebut di atas merupakan ahli waris dari almarhum yang tentunya mempunyai hak atas harta peninggalan almarhum.
- 6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut saat ini masih di bawah umur yang secara hukum anak Pemohon tersebut tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga terhadap hartanya, sehingga karenanya perlu ditetapkan hak perwalian atas diri dan harta anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dan sekaligus diberi izin kepada Pemohon untuk mengagunkan/menggadaikan/menjual tanah/rumah yang merupakan bagian anak Pemohon dari harta ayah kandungnya tersebut.
- 7. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur tersebut mampu dan cakap untuk menjadi wali atas diri dan harta anak Pemohon tersebut.
- 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut.
- 9. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak yang masih di bawah umur yang bernama : Laki-laki, umur 12 tahun, dan di beri izin untuk mengagunkan/menggadaikan/menjual tanah/rumah harta almarhum berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya dengan luas  $\pm 120 \text{ M}^2$ , setempat di kenal terletak di Desa Pal IV Pijor Koling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Surat Keterangan janda Nomor: 470/206/2013, yang dikeluarkan oleh Lurah yang diketahui oleh camat Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat nomor: 56/03/001/1989, tanggal 3 Juli 1989, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda dengan bukti P.2;
3. Photo Copy Kartu Keluarga No.1277010803080182 yang telah dilegalisir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan, tanggal 4-05-2011, diberi dengan tanda bukti P.3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor: 602/KDS-CS/2006 yang telah dilegalisir, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan, tanggal 18 April 2006, diberi dengan tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Hal 3 dari 8 hal Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama karena saksi saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum memiliki 3 orang anak yang bernama: Laki-laki, umur 22 tahun, Perempuan, umur 20 tahun dan Laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal semua keperluan anak-anaknya diurus oleh Pemohon terlebih lagi anak ketiga yang bernama Lak-laki, umur 12 tahun.

2. **Saksi II**, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama karena berfamili dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum memiliki 3 orang anak yang bernama: Laki-laki, umur 22 tahun, Perempuan, umur 20 tahun dan Laki-laki, umur 12 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa anak ketiga Pemohon dengan Alm yang bernama Lak-laki, umur 12 tahun, karena masih dibawah umur semua keperluannya diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon memohon diberikan penetapan;



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah karena anak ketiga Pemohon dengan Almarhum yang bernama Lak-laki, umur 12 tahun masih dibawah umur belum cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan wali ini diperlukan oleh Pemohon karena Pemohon akan menjual salah satu dari harta peninggalan Alm yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dengan Almarhum Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut dinilai beralasan hukum dan dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa apabila kepentingan anak tersebut mendesak maka wali dapat menggadaikan atau menjual barang-barang milik anak yang belum berusia 18 (delapan belas) atau belum pernah menikah .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bukti P.1 dan P.2 dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan adanya bukti tersebut Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sewaktu Almarhum meninggal dunia, oleh sebab itu Pemohon dinilai adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini.
- Bukti P.3, Akta kelahiran dari Tarekh Mulia yang dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon, dengan bukti tersebut membuktikan bahwa Laki-laki, umur 12 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum.

Hal 5 dari 8 hal Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 adalah Kartu Keluarga yang dinilai telah dapat membuktikan bahwa yang dimohonkan berada dibawah perwalian Pemohon adalah merupakan anggota keluarga dari Pemohon sebagai anak kandung sendiri dari suami Pemohon yang bernama.
- Keterangan 2 orang saksi Pemohon merangkan bahwa selama ini Pemohon yang mengurus pendidikan dan segala keperluan dari Laki-laki, umur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan perwalian terhadap anak ketiga Pemohon dengan Almarhum telah memenuhi bukti dan sarat yang cukup, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk di kabulkan, dan selanjutnya sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap diri dan harta dari Laki-laki, umur 12 tahun yang merupakan anak Pemohon dengan Almarhum dengan demikian Pemohon dapat menggadaikan atau menjual harta anak tersebut sepanjang dipergunakan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat seluruh bunyi pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak perwalian atas diri dan harta anak pemohon dengan Alm yang bernama Laki-laki, umur 12 tahun.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1435 Hijriyah, Oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. RABIAH NASUTION, SH**

ttd

**Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**

KETUA MAJELIS

Meterai Rp.6.000,- ttd

**Dra. EMMAFATRI, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. YAHYA IDRIS, SH**

Perincian Biaya:

1. pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. biaya proses	: Rp.	50.000,
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:Rp.	6.000,-
-----		
Jumlah	: Rp.	166.000,-

Hal 7 dari 8 hal Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA.Pspk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)